MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIV/2026

Tentang

Ketidakjelasan Frasa "Jalan Yang Rusak" Dalam Norma Pasal 24 UU 22/2009

Pemohon	:	**Stevent Hutri Tandungan**.
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	:	Frasa "jalan yang rusak" dalam norma Pasal 24 UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	:	Rabu, 29 April 2026.
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan berstatus sebagai mahasiswa yang berdomisi di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemohon secara aktif menggunakan sarana lalu lintas yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi A (SIM A) dan Surat Izin Mengemudi C (SIM C). Sebagai pengguna jalan, Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya frasa "jalan yang rusak" dalam norma Pasal 24 UU 22/2009 yang menempatkan Pemohon sebagai pengguna jalan yang rentan karena terus menerus terpapar risiko kecelakaan yang diakibatkan tetap berlangsungnya penggunaan jalan dalam keadaan rusak. Anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut dijelaskan Pemohon disebabkan karena frasa "jalan yang rusak" dalam norma Pasal 24 UU 22/2009 tidak memberikan kejelasan normatif mengenai parameter atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu kondisi jalan dapat dikualifikasikan sebagai "jalan yang rusak" sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian norma Undang-Undang, *in casu* pengujian materiil frasa "jalan yang rusak" dalam norma Pasal 24 UU 22/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya karena berlakunya norma Pasal 24 UU 22/2009 khususnya frasa "jalan yang rusak", baik yang bersifat aktual ataupun setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai

pengguna jalan yang rentan namun tidak secara spesifik menguraikan bentuk kerugian seperti apa yang dialami Pemohon. Pemohon tidak jelas dalam menguraikan kegiatan atau aktivitasnya yang menunjukkan kerentanannya sebagai pengguna jalan, yang mana hal tersebut juga harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

Terkait bukti, Pemohon hanya melampirkan *print out* foto-foto jalan yang rusak serta artikel berita dengan judul “Jalan Perintis Makassar Rusak Usai Diaspal, Proyek Telan Rp 22 Miliar”, yang bukti demikian tidak cukup memberikan keyakinan bagi Mahkamah ihwal keterkaitannya dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Bukti berupa *print out* foto-foto jalan yang rusak tersebut juga disampaikan tanpa uraian atau keterangan mengenai lokasi, waktu, dan fakta keterkaitannya dengan kegiatan rutin Pemohon.

Pemohon dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya lebih bersifat umum sehingga tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut dengan norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya Pemohon juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon karena uraian kerugian hak konstitusional dimaksud merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan bersifat kumulatif.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. Selanjutnya dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.